

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan industri makanan dan minuman merupakan sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri ini memiliki jumlah anggota lebih banyak daripada jenis industri lain yang ada di sektor industri barang konsumsi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pasti membutuhkan sumber dana, alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah dengan *external financing* melalui *listing* di Bursa Efek atau biasa dikenal dengan istilah *go public*. *Go public* adalah kondisi di mana perusahaan menjual sahamnya kepada pihak eksternal. Perkembangan jumlah perusahaan makanan dan minuman yang *go public* pada tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :




**Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Makanan dan Minuman yang *Go-Public***

*Sumber: www.idx.co.id dan data yang telah diolah, 2019*

Pada gambar 1.1 menunjukkan adanya perkembangan jumlah perusahaan makanan dan minuman yang *go-public* cenderung stabil, meski pada tahun 2015 mengalami penurunan namun pada tahun 2017 jumlah perusahaan makanan dan minuman kembali bertambah. Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 dikarenakan adanya perusahaan yang pindah sub sektor dan *delisting*. Dan pada tahun 2017, ada empat emiten baru yaitu CAMP, CLEO, HOKI dan PCAR.

Sementara itu, jika dilihat dari rata – rata laba perusahaan makanan dan minuman selama tahun 2014 – 2018 dapat ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut :




**Gambar 1. 2 Rata – Rata Laba Perusahaan Makanan & Minuman  
Tahun 2014 – 2018**

*Sumber: Data yang telah diolah penulis (2019)*

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa rata – rata laba perusahaan makanan dan minuman cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2017 rata – rata laba mengalami penurunan sebesar Rp 26 M namun pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar Rp 93 M.

Di samping perusahaan menggunakan dana publik, dalam menjalankan usahanya perusahaan makanan dan minuman juga dapat menginvestasikan asetnya pada aset tetap atau disebut intensitas aset tetap. Depresiasi yang melekat pada aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Intensitas aset tetap dihitung dengan membandingkan total aset tetap dan total aset dimana rata – rata dari intensitas aset tetap adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.3 Rata - Rata Intensitas Aset Tetap Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2014 – 2018**

*Sumber : data yang diolah penulis (2019)*


Pada gambar 1.3, tingkat rata – rata intensitas aset tetap pada perusahaan makanan dan minuman cenderung mengalami penurunan disetiap tahunnya, namun pada tahun 2017 rata-rata intensitas aset tetap naik sebesar 0,36%.

Dengan memperhatikan data penurunan rata – rata laba ditahun 2017 dan peningkatan intensitas aset tetap pada tahun 2017, menunjukkan bahwa saat aset tetap perusahaan mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan beban depresiasi

bertambah. Mengingat beban depresiasi merupakan *deductible expense* yang dapat mengurangi laba dan memperkecil beban pajak perusahaan. Maka dapat dikatakan perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi terindikasi melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian pada industri makanan dan minuman yang terkait dengan *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerimaan perpajakan dalam realisasi penerimaan negara tahun 2014 – 2018 :



**Gambar 1. 4 Realisasi Penerimaan Negara 2014 – 2018 (Dalam Miliar Rupiah)**

*Sumber: www.bps.go.id dan data yang diolah penulis (2019)*


Berdasarkan data pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa sumber dana terbesar pemerintah, berasal dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah setiap

tahunnya selalu memperbaiki *policy* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk wajib pajak antara lain PMK Nomor 147/PMK.03/2017, dalam aturan baru tersebut wajib pajak mendapatkan banyak manfaat antara lain permohonan pendaftaran NPWP, perubahan data dan pemindahan wajib pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), aktivasi Sertifikat Elektronik, pencabutan PKP, dan penghapusan NPWP dapat dilakukan secara elektronik. Meskipun dengan adanya perbaikan kebijakan tersebut dan setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan tetapi penerimaan pajak masih belum optimal, sebagai contoh realisasi pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92% dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun, salah satu faktor penyebabnya adalah karena disatu sisi pemerintah ingin selalu meningkatkan penerimaan pajak karena merupakan sumber utama dalam pembiayaan negara tapi disisi lain wajib pajak ingin menghindarinya tanpa melanggar peraturan perundang – undangan melainkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Hal inilah yang menunjukkan adanya indikasi bahwa wajib pajak terutama wajib pajak badan melakukan *tax avoidance*.

Di Indonesia, *tax avoidance* bukan merupakan hal yang baru lagi. Beberapa perusahaan yang pernah terkait dengan kasus *tax avoidance* adalah PT Coca Cola Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing, dan PT Adaro Energy. Fenomena terkait perusahaan makanan dan minuman ada pada PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Peneliti menganalisis bahwa CCI melakukan praktik *tax avoidance* untuk menekan biaya pajak terutang yang akan dibayarkan dengan cara menaikkan beban biaya iklan yang tinggi. CCI berhasil untuk memanipulasi pembayaran pajak terhutangnya sehingga menjadi lebih kecil dan hal ini membuktikan bahwa CCI terindikasi melakukan *tax avoidance* berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk lebih memperkuat data tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi adanya *tax avoidance* pada industri makanan dan minuman yang diproksikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Simamarta (2014) semakin besar CETR maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* dan sebaliknya apabila CETR terlihat rendah maka perusahaan diindikasikan melakukan upaya *tax avoidance*.



**Gambar 1. 5 CETR Perusahaan Makanan dan Minuman**

*Sumber: Data yang telah diolah penulis (2019)*

Merujuk kepada Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, dimana pembayaran pajak penghasilan yang tepat berada pada 25% dan apabila perusahaan membayar pajak penghasilan dibawah 25% maka besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Dari data pada gambar CETR perusahaan makanan dan minuman perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* yaitu :

- 1) tahun 2014 ROTI;
- 2) tahun 2015 CEKA, ROTI, STTP dan ULTJ;
- 3) tahun 2016 MLBI dan STTP;
- 4) tahun 2017 STTP;
- 5) tahun 2018 CEKA, DLTA, ROTI dan SKLT.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perusahaan industri makanan dan minuman yang *go public* di pasar modal melakukan *tax avoidance*. Banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat mempengaruhi penerimaan negara.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan masalah *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage*.

Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan membuat beban depresiasi aset yang juga tinggi, sehingga laba perusahaan berkurang. Tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak karena beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Menurut Sukartha & Andhari (2017), intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang melakukan investasi pada aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi tinggi yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga menghasilkan beban pajak yang rendah untuk perusahaan. Sedangkan, menurut Dharma & Ardiana (2016) intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan aset tetap bukan semata – mata untuk penghindaran pajak melainkan untuk mendukung jalannya operasional perusahaan.

*Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tentu saja dapat dikarenakan kebijakan yang dipilih oleh pemimpin perusahaan (eksekutif). Eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Yang dimaksud dengan karakter

*risk taker* ialah eksekutif yang memiliki keberanian lebih dalam menentukan kebijakan walaupun resikonya tinggi. Sedangkan, karakter *risk averse* adalah eksekutif yang memiliki karakter cenderung tidak menyukai risiko sehingga dalam pemilihan kebijakan ia terkesan kurang berani. Karakter eksekutif dapat terlihat pada besar atau kecilnya *corporate risk*. Proksi *corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*, baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin tinggi *corporate risk*, maka karakter eksekutif merupakan *risk taker* dan dapat dikatakan upaya penghindaran pajaknya tinggi. Sebaliknya, semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif memiliki karakter *risk averse* dimana upaya penghindaran pajak pun rendah (Kartana & Wulandari, 2018).

Dalam penelitian Swingly & Sukartha (2015), membuktikan bahwa secara statistik risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014) bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka eksekutif lebih berani untuk memilih upaya penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Nengsih, Suryani & Kurnia (2019) dan Novita (2015) dikatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena penggunaan prinsip karakter eksekutif di perusahaan hanya untuk kehati-hatian dalam menghadapi risiko pada masa yang akan datang. Karakter eksekutif merupakan kebaruan dalam penelitian ini.

Sementara itu, jika *tax avoidance* dikaitkan dengan koneksi politik maka hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Dharma & Putu, 2016) karena semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* karena perusahaan atas kepemilikan pemerintah tergolong wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa koneksi



politik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk menurunkan pembayaran pajak baik dengan aktivitas *lobbying* ataupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar.

Menurut Sudibyo & Jianfu (2016) perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika adanya kriteria sebagai berikut :

- a) Jika salah satu dari direktur atau komisaris merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintahan termasuk militer, atau anggota partai politik.
- b) Jika salah satu dari direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintahan termasuk militer.

Perusahaan dengan koneksi politik mampu mendorong upaya penghindaran pajak karena adanya perlindungan dari pemerintah yang mengakibatkan menurunnya transparansi laporan keuangan. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan seperti kurangnya investor dan membuat perusahaan membutuhkan modal. Namun, perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak ambil pusing akan kurangnya investor karena posisi investor dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyumbang dana utama. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan mendapatkan perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah (Butje & Elisa, 2014).

Praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total utang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian terdahulu tentang *leverage* yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa utang perusahaan tinggi

sehingga menimbulkan biaya bunga yang tinggi dan akan mengurangi laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isgiyarta (2014) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat utang akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) dan Oktafiana (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti menunjukkan bahwa dengan jumlah utang yang banyak perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* yang lebih kecil. Selain itu, semakin tinggi tingkat *leverage* maka perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan labanya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih dijumpai inkonsistensi hasil penelitian. Oleh sebab itu, masih relevan dilakukan penelitian tentang *tax avoidance* dan faktor – faktor yang mempengaruhinya di perusahaan industri makanan dan minuman.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan. Disisi lain, wajib pajak menginginkan membayar pajak serendah – rendahnya namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Kondisi demikian menunjukkan adanya *gap* antara keinginan pemerintah dan wajib pajak secara umum.

Beberapa hasil penelitian tentang *tax avoidance* dan faktor – faktor yang mempengaruhinya menjadi referensi dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018?
- 2) Apakah intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018?
- 3) Apakah intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018, yaitu :
  - a) Intensitas Aset Tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018?
  - b) Karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018?
  - c) Koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018?
  - d) *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kondisi intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
- 2) Untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

- 3) Untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018, yaitu :
- a) Intensitas Aset Tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
  - b) Karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
  - c) Koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
  - d) *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dan di kelompokkan dalam dua aspek, yaitu;

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini adalah peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan membantu peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat informasi mempertimbangkan

dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

- 2) Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan *leverage* terhadap pengelolaan pajak perusahaan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut :

### **a) BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

### **b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **c) BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

### **d) BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dari pengolahan data. Selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

e) **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berupa merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran secara kongkrit. Adapula saran yang diberikan, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya.